



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa berdasarkan ketentuan tersebut untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
5. Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Berdasarkan DIKTUM KESATU Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) adalah Sebagai berikut:

1. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi sesuai kebutuhannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sebagai bahan informasi publik;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada atasan secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pembiayaan atas Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 02 Maret 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,  
ttd.  
GRIYANA MARYANTO



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Email	NO HP/WA
01.	Sigit Nurhadi, S.IP NIP.197910152009121002 Penata (III/d)	Kasubag Hukum dan SDM	Admin PPID	<a href="mailto:idihkpukatapin@gmail.com">idihkpukatapin@gmail.com</a>	081350066819
02.	Abdul Hadi, A.Md NIP.198407202009121001 Penata Muda (III/b)	Staf	Operator PPID	<a href="mailto:idihkpukatapin@gmail.com">idihkpukatapin@gmail.com</a>	085248744114

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 02 Maret 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,  
ttd.  
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

